

1. Formulir Petunjuk untuk Pemohon RPL Tipe A (Form 1/F01)

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO

PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



**PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
2. TAHAPAN PELAKSANAAN RPL	2
3. PENGAKUAN HASIL ASESMEN	6
4. PERSYARATAN CALON MAHASISWA RPL	8
5. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH	9
6. LAMPIRAN: Tahapan Proses RPL dan Menyelesaikan Kuliah di Perguruan Tinggi	10

I. PENDAHULUAN

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, *multi entry-multi exit* dan berkelanjutan. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang mengakui kesetaraan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan/atau pengalaman kerja.

Rekognisi Pembelajaran Lampau /RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi (point a), dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 disebut sebagai RPL Tipe A.

Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas dan sederajat kemudian bekerja dan belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metoda belajar, maka hasil belajar dari belajar nonformal, informal, dan/atau pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar dari belajar nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sebagai **perolehan kredit/sks**. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena berbagai alasan, dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar formal sebelumnya tersebut dapat direkognisi sebagai **transfer kredit/sks**. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Veteran Bangun Nusantara tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Dengan rekognisi hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya ini, maka calon mahasiswa

hanya tinggal menempuh beberapa Mata Kuliah saja, yang merupakan Mata Kuliah-Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju.

Saudara dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya. Dibawah ini Daftar Mata Kuliah yang dapat saudara pilih (yang bertanda “v” pada kolom RPL

Pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan **Bukti** yang mendukung *klaim* Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri)

Tabel 1: Daftar Mata Kuliah Program Studi ¹

No	Kode MK	Nama MK	Semester	Bobot Sks	RPL	TIDA K	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)
1.	23510101	Agama	1	2	V		
2.	23510107	Pancasila	1	2	V		
3.	23510108	Bahasa Indonesia	1	2	V		
4.	23510109	Ilmu Negara	1	2	V		
5.	23510110	ilmu Politik	1	2	V		
6.	23510111	Filsafat Ilmu	1	2	V		
7.	23510112	Ilmu Perundang-undangan	1	2		V	
8.	23510113	Pengantar Ilmu Hukum (PIH)	1	2	V		
9.	23510114	Pengantar Ilmu Sosial (PIS)	1	2	V		
10.	23510115	Pengantar Hukum Indonesia	1	2		V	
11.	23510216	Bahasa Inggris	2	2	V		
12.	23510217	Kewarganegaraan	2	2	V		
13.	23510218	Perkembangan Peserta Didik	2	2		V	
14.	23510219	Dasar Konsep Pendidikan Moral	2	2		V	
15.	23510220	Kurikulum PPKn	2	2		V	
16.	23510221	Sistem Politik Indonesia	2	2	V		
17.	23510222	SBM PPKn	2	2		V	
18.	23510223	Sosiologi Indonesia	2	2	V		
19.	23510224	Hukum Perdata	2	2	V		
20.	23510225	Hukum Pidana	2	2	V		
21.	23512226	Hukum Administrasi Negara	2	2	V		
22.	23513327	Hukum Adat	3	2	V		
23.	23510328	Hukum Dagang	3	2	V		
24.	23510329	Hukum Acara Pidana	3	2	V		
25.	23510330	Sosiologi Politik	3	2	V		
26.	23510331	Kebijakan Publik	3	2	V		
27.	23510332	Teori Hukum dan Konstitusi	3	2		V	
28.	23510333	Ekonomi Koperasi	3	2	V		
29.	23510334	Demokrasi dan HAM	3	2		V	
30.	23510335	PGM dan Pramuka	3	2		V	
31.	23510336	Pendidikan Karakter	3	2		V	
32.	23510337	Pendidikan Multikultural	3	2		V	

¹ Harap diisi oleh Prodi pada PT sebelum diedarkan kepada pelamar

30.	23510438	Hukum Acara Perdata	4	2	V		
31.	23510439	Hukum Pajak	4	2	V		
32.	23510440	Lembaga Hubungan Internasional	4	2	V		
33.	23510441	Buku Teks PPKn	4	2		V	
34.	23510442	Belajar Pembelajaran PPKn	4	2		V	
35.	23510443	Kebudayaan Nasional	4	2	V		
36.	23510444	Sejarah Ketatanegaraan RI	4	2		V	
37.	23510445	Otonomi Daerah	4	2	V		
38.	23510446	Kehidupan Keagamaan Indonesia	4	2	V		
39.	23510447	Pendidikan Kependudukan Lingkungan Hidup	4	2	V		
40.	23510448	Ilmu Pendidikan	4	3		V	
41.	23510549	Hukum Agraria	5	2	V		
42.	23510550	Hukum Tata Negara	5	2		V	
43.	23510551	Ilmu Kewarganegaraan	5	2		V	
44.	23510552	Filsafat Pancasila	5	2		V	
45.	23510553	Pendidikan Anti Korupsi	5	2		V	
46.	23510554	Dasar-Dasar BK	5	2		V	
47.	23510555	Media Pembelajaran PPKn	5	2		V	
48.	23510556	Evaluasi Pembelajaran PPKn	5	2		V	
49.	23510557	Penulisan Karya Ilmiah	5	2		V	
50.	23510558	Metodologi Penelitian	5	2		V	
51.	23510559	Statistik	5	2		V	
52.	23510660	Hukum Islam	6	2	V		
53.	23510661	Kriminologi	6	2	V		
54.	23510662	Hukum Acara TUN	6	2	V		
55.	23510663	Politik Hukum	6	2	V		
56.	23510664	Sosiologi Hukum	6	2	V		
57.	23510665	Perencanaan Pembelajaran	6	2		V	
58.	23510666	Manajemen Pendidikan	6	2		V	
59.	23510667	Kewirausahaan	6	2	V		
60.	23510668	Seminar PPKn	6	2		V	
61.	23510669	Komputer	6	2	V		
62.	23510670	Microteaching	6	2		V	
63.	23510771	Filsafat Hukum	7	2	V		
64.	23510772	Hukum Internasional	7	2	V		
65.	23510773	Kuliah Kerja Lapangan	7	1	V		
66.	23510774	Program Asistensi Mengajar/PPL	7	4		V	
67.	23510874	Kuliah Kerja Nyata	8	4	V		
68.	23510875	Skripsi/Tugas Akhir	8	6		V	

II. TAHAPAN PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL

Tahapan pendaftaran untuk mengajukan RPL sebagai berikut:

Tahap 1: Menghubungi Tim RPL di Perguruan Tinggi.

Calon mahasiswa menghubungi Tim Pengelola RPL Univet Bantara di kantor Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).

Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL

Calon mahasiswa menyiapkan aplikasi RPL dengan cara mengisi formulir-formulir yang sudah disiapkan. Sebelum mengisi formulir hendaknya mempelajari Panduan yang sudah disediakan.

Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL dilakukan sebagai berikut:

- a. Asesmen Capaian Pembelajaran (CP) yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya
- b. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Tahap 4: Keputusan Hasil Asesmen RPL

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.

Secara garis besar Tahapan Pendaftaran dan Asesmen RPL dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemohon/calon mahasiswa mempelajari petunjuk RPL dan mengisi Formulir Permohonan RPL
- b. Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim Pengelola RPL Univet Bantara. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini yaitu:
 - Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim Pengelola RPL Univet Bantara tentang prosedur yang harus ditempuh.
 - Tim Pengelola RPL Univet Bantara membantu Pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang memungkinkan Pemohon menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dimiliki pemohon.
 - Jika dibutuhkan pendalaman informasi yang bersifat substansial, Tim Pengelola RPL Univet Bantara dapat mengarahkan pemohon kepada Pengelola RPL tingkat Fakultas/Program Pascasarjana (program studi) untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal, nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja.
- c. Pemohon menyiapkan dokumen-dokumen pendukung RPL. Selanjutnya pemohon diwajibkan melakukan pendaftaran melalui halaman website resmi yaitu <https://pmb.univetbantara.ac.id/>
- d. Pemohon Mengisi Berbagai Formulir dan Dokumen RPL - Formulir aplikasi telah disediakan oleh Univet Bantara. Formulir yang telah disediakan oleh Univet Bantara antara lain:

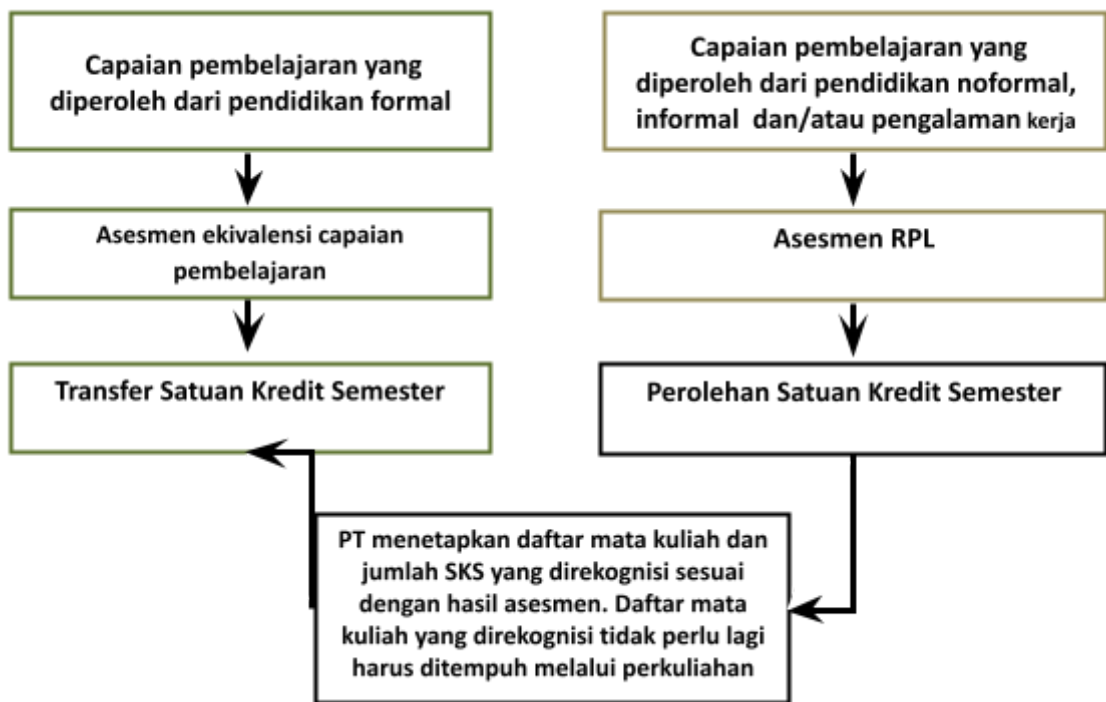
- 1) Formulir Aplikasi RPL (Form 1/F01)

- 2) Formulir Daftar Riwayat Hidup RPL
 - 3) Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah
 - e. Pemberkasan Dokumen RPL oleh Pengelola RPL Fakultas /Program Pascasarjana. Pemberkasan dokumen berupa mengisi format-format penilaian yang akan diisi oleh Asesor RPL
 - f. Berkas- berkas RPL dinilai oleh Asesor
- Berkas RPL yang akan dinilai oleh asesor RPL antara lain hasil belajar atau capaian pembelajaran dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya; hasil belajar atau capaian pembelajaran berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.
- g. Universitas menerbitkan Surat Keputusan daftar mata kuliah dan jumlah SKS yang direkognisi sesuai dengan hasil asesmen. Daftar mata kuliah yang direkognisi tidak perlu lagi harus ditempuh melalui perkuliahan. Surat Keputusan diterbitkan berdasarkan hasil asesmen oleh Asesor RPL.
 - h. Pemohon melaksanakan pendidikan di Univet Bantara. Pemohon menyelesaikan sejumlah sks hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi
 - i. Proses kelulusan pencapaian pendidikan

III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan sks** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau **transfer sks** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).

Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.



Gambar 1: Skema rekognisi capaian pembelajaran

IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut²:

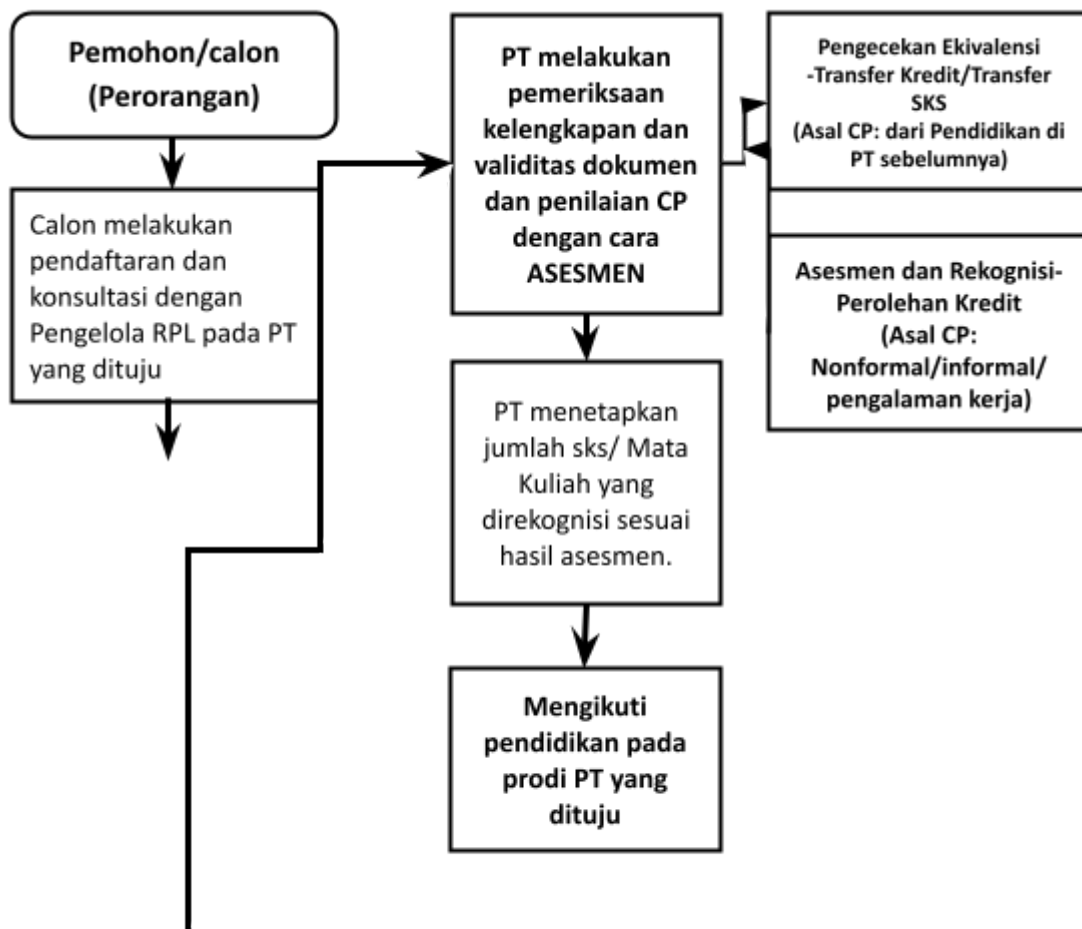
Misal untuk Prodi Penyelenggara Program Sarjana:

1. Lulusan **SMA/SMK/MA/MAK** atau **sederajat** dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana tetapi tidak tamat.
2. Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju.
3. Mendaftar di Univet Bantara.

V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

VI. DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI.



² Persyaratan diisi oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan jenjang kualifikasi Program Studi yang menyelenggarakan RPL.

Calon menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengetahuan/ keterampilan tertentu yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada program studi perguruan tinggi yang dituju.